

**FORMULIR PENDAFTARAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALUTA ASING
MELALUI TELEPON, EMAIL DAN FAKSIMILE**

Untuk Nasabah Perorangan

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama (sesuai KTP/ Paspor) *) : _____
 Tempat & Tanggal Lahir : _____
 No Identitas (KTP/ Paspor)*) : _____ berlaku hingga: _____
 Alamat : _____

*)coret yang tidak perlu

(selanjutnya disebut “Nasabah”);

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menggunakan Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile (“Layanan Transaksi”) kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) sebagai berikut:

Pilihan **)	Jenis Layanan Transaksi
<input type="checkbox"/>	Layanan Transaksi Melalui Telepon
<input type="checkbox"/>	Layanan Transaksi Melalui Email
<input type="checkbox"/>	Layanan Transaksi Melalui Faksimile

**) Beri tanda (✓) pada kotak yang hendak dipilih

(selanjutnya disebut “Data Layanan Transaksi yang Terdaftar”).

Sehubungan dengan penggunaan Layanan Transaksi, Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup dan jelas kepada Nasabah mengenai karakteristik Layanan Transaksi dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban Nasabah atas penggunaan Layanan Transaksi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul daripadanya.
2. Nasabah menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Produk Investasi Dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile yang dilekatkan pada Formulir ini dan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalamnya.

Demikian Formulir Permohonan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

.....,/20.....

(Tanda tangan & Nama Nasabah)

Tanggal dan Waktu Penerimaan Formulir

	Tenaga Penjual	Diinput Oleh	Di Otorisasi Oleh
Tanda Tangan			
Nama			

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN VALUTA ASING
MELALUI TELEPON, EMAIL DAN FAKSIMILE**

(“Syarat dan Ketentuan Umum”)

I. UMUM

1. Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile (“**Layanan Transaksi**”) disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”) untuk Nasabah yang akan melakukan transaksi dan/atau menyampaikan instruksi penjualan dan/atau pembelian produk Reksa Dana, Obligasi dan Valuta Asing (“**Transaksi Produk Investasi**”) melalui telepon, email maupun faksimile.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.

II. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, istilah-istilah berikut ini akan dibaca dan memiliki definisi sebagai berikut:

1. **Bank Kustodian** adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam konteks Syarat dan Ketentuan Umum ini, Bank Kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan dan pengeloan atas Obligasi atau Reksa Dana yang akan dibeli dan/atau dijual oleh Nasabah.
2. **Call Back** adalah metode verifikasi dan konfirmasi melalui telepon yang dilakukan oleh Petugas Operasional Bank Danamon melalui nomor Nasabah (baik yang terdaftar dalam Data Layanan Transaksi yang Terdaftar maupun nomor lain milik Nasabah yang tercatat dalam sistem milik Bank Danamon) guna memastikan kebenaran adanya instruksi Transaksi Produk Investasi. Proses *Call Back* akan direkam dan merupakan data yang dimiliki Bank Danamon.
3. **Customer Order Rate** adalah kurs nilai tukar atas penempatan Transaksi yang diajukan oleh Nasabah berdasarkan Formulir *Foreign Exchange Leave Order*.
4. **Email Resmi** adalah email yang memiliki domain resmi Bank Danamon.
5. **Foreign Leave Order** adalah pemberian instruksi oleh Nasabah kepada Bank Danamon untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lainnya pada Customer Order Rate.
6. **Formulir** adalah Formulir Transaksi Reksa Dana, Formulir Transaksi Obligasi, Aplikasi Pemindahbukuan, Formulir Instruksi Penempatan *Foreign Exchange Leave Order*, Formulir Blokir dan Kuasa Debet.
7. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari senin sampai dengan jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
8. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur, dimana Bank Danamon dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan regulator perbankan di Indonesia.
9. **Nasabah** adalah nasabah perorangan Bank Danamon yang menggunakan Layanan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
10. **Obligasi** adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.
11. **Permintaan Transaksi** adalah perintah dari Nasabah, baik berupa formulir (dalam format yang disediakan oleh Bank Danamon maupun format Nasabah yang disetujui oleh Bank Danamon) maupun sejumlah informasi terkait Transaksi Produk Investasi.
12. **Petugas Operasional Bank Danamon** adalah petugas Bank Danamon yang akan melakukan *Call Back*.

Paraf:

13. **Produk Investasi** adalah produk-produk investasi yang memenuhi persyaratan untuk dijual oleh Bank Danamon sesuai kriteria Nasabah antara lain reksa dana dan obligasi (Obligasi pemerintah ataupun Obligasi Perusahaan).
14. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
15. **Rekening Nasabah** adalah rekening tabungan dan/atau giro milik Nasabah yang terdapat di Bank Danamon dan digunakan sebagai rekening atas Transaksi Produk Investasi.
16. **Single Nasabah Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Nasabah yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia yang digunakan Nasabah sebagai identitas untuk melakukan transaksi Reksa Dana dan Obligasi.
17. **Transaksi Valas** adalah transaksi jual beli Valas ke Valas dan/atau jual beli Valas ke Rupiah meliputi *value today, tomorrow, spot, dan foreign exchange leave order*.
18. **Valuta Asing (Valas)** adalah mata uang selain Rupiah yang digunakan negara–negara asing diluar satu negara yang ditawarkan di Bank Danamon.

III. KETENTUAN UMUM LAYANAN TRANSAKSI

1. Untuk dapat menggunakan Layanan Transaksi, Nasabah wajib terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Layanan Transaksi Produk Investasi dan Valuta Asing Melalui Telepon, Email dan Faksimile serta Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Pendaftaran Layanan Transaksi oleh Nasabah tanpa mendatangi Cabang Bank Danamon, akan dilakukan *Call Back* dari Pejabat Operasional Bank Danamon untuk di verifikasi.
3. Rekening Nasabah yang dapat digunakan untuk Transaksi Produk Investasi adalah rekening dengan kepemilikan tunggal (*joint account* tidak boleh digunakan).
4. Transaksi melalui telpon, email, dan Faksimile ini hanya berlaku untuk:
 - a. Transaksi Penjualan, Pembelian, Pengalihan Produk Investasi;
 - b. Transaksi Valas ke Valas dan Transaksi Valas ke Rupiah, termasuk penempatan FX Leave Order; dan
 - c. Kuasa Blokir dan Debet *Amount*
5. Nasabah yang dapat memberikan instruksi transaksi Reksa Dana dan Obligasi melalui Layanan Transaksi adalah Nasabah yang telah mempunyai SID dan memiliki profil risiko yang masih berlaku.
6. Sebelum nasabah melakukan Transaksi Produk Investasi, Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen transparansi produk investasi antara lain, prospektus, ringkasan informasi produk, dan/atau dokumen lainnya yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya, risiko serta karakteristik dari masing-masing Produk Investasi.

IV. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI MELALUI TELEPON

1. Permohonan transaksi melalui telepon ("**Transaksi Telepon**") dapat digunakan untuk Produk Reksa Dana, Obligasi, dan Valuta Asing.
2. Transaksi Telepon merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi yang disampaikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Telepon, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.
3. Transaksi Telepon akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada tenaga penjual Bank Danamon melalui nomor telepon yang telah didaftarkan pada saat registrasi Layanan Transaksi;
 - b. Setelah tenaga penjual Bank Danamon menerima instruksi Transaksi Produk Investasi dari Nasabah, tenaga penjual akan menuliskan detail Transaksi Produk Investasi dalam Permintaan

- Transaksi berupa Formulir sesuai dengan Produk yang diminta oleh Nasabah dan menandatangani, serta memberikan keterangan waktu instruksi Nasabah;
- c. Permintaan Transaksi yang telah diisi dan ditandatangani tenaga penjual diberikan kepada operasional kantor cabang untuk dilakukan verifikasi dan konfirmasi ulang melalui *Call Back* ke Nasabah;
 - d. Setelah dilakukan *Call Back* ke Nasabah, maka Permintaan Transaksi akan diproses;
 - e. Jika Transaksi Produk Investasi gagal dijalankan, maka Tenaga penjual Bank Danamon menyampaikan kepada Nasabah beserta alasan kegagalan melalui telepon dan/atau pesan ke Nasabah yang bersangkutan.
4. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Telepon.
 5. Pelaksanaan Transaksi Telepon hanya dapat dilakukan melalui: (i) nomor telepon Bank Danamon yang diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu; dan (ii) nomor telepon Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.
 6. Instruksi Transaksi Telepon yang sudah berhasil dilakukan *call back* merupakan transaksi yang sah dan mengikat Nasabah untuk dijalankan oleh Bank Danamon.
 7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Telepon, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan suara Nasabah melalui telepon, yang mana tanggung jawab Bank hanya memastikan Nasabah dapat di verifikasi melalui mekanisme *Call Back* yang ditujukan ke nomor telepon nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon.

V. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI MELALUI EMAIL

1. Permohonan Transaksi melalui email ("**Transaksi Email**") dapat digunakan untuk Produk berupa Reksa Dana, Obligasi, dan Valuta Asing.
2. Transaksi Email merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Email, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.
3. Permintaan Transaksi yang dikirimkan Nasabah melalui email yang terdaftar di Bank Danamon kepada Bank Danamon merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi. Nasabah akan menyerahkan asli Permintaan Transaksi yang ditandatanganinya (jika relevan) kepada Bank Danamon.
4. Transaksi Email akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada tenaga penjual Bank Danamon dengan cara mengirimkan email detail Transaksi Produk Investasi hanya ke email resmi tenaga penjual pada Bank Danamon;
 - b. Setelah tenaga penjual Bank Danamon menerima instruksi Transaksi Produk Investasi dari Nasabah, tenaga penjual akan menuliskan detail Transaksi Produk Investasi dalam Permintaan Transaksi serta media yang digunakan sesuai dengan Produk yang diminta oleh Nasabah dan menandatanganinya, serta memberikan keterangan waktu penerimaan email instruksi;
 - c. Permintaan Transaksi yang telah diisi dan ditandatangani tenaga penjual diberikan kepada operasional cabang untuk dilakukan verifikasi dan konfirmasi melalui *Call Back* ke Nasabah;
 - d. Setelah dilakukan *Call Back* ke Nasabah, maka Permintaan Transaksi akan diproses;
 - e. Jika Transaksi Produk Investasi gagal dijalankan, maka Tenaga penjual Bank Danamon menyampaikan kepada Nasabah beserta alasan kegagalan melalui telepon dan/atau pesan ke Nasabah yang bersangkutan.
5. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Email.

Paraf:

6. Pelaksanaan Transaksi Email hanya dapat dilakukan melalui alamat email Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.
7. Instruksi Transaksi Email yang sudah berhasil dilakukan *call back* merupakan transaksi yang sah dan mengikat nasabah untuk dijalankan oleh Bank Danamon.
8. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Email, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan pada Instruksi yang disampaikan melalui email dan/atau email Nasabah diretas oleh pihak ketiga dan digunakan untuk melakukan Transaksi Email, yang mana tanggung jawab Bank hanya memastikan Nasabah dapat di verifikasi melalui mekanisme *call back* yang ditujukan ke nomor telepon nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon.

VI. KETENTUAN LAYANAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI MELALUI FAKSIMILE

1. Permohonan transaksi melalui faksimile ("**Transaksi Faksimile**") dapat digunakan untuk Produk berupa Reksa Dana, Obligasi, dan Valuta Asing.
2. Transaksi Faksimile merupakan transaksi sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran serta ketepatan informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon saat melakukan Transaksi Faksimile, antara lain: nama/jenis produk, rate/harga, biaya, nomor rekening.
3. Permintaan Transaksi yang dikirimkan Nasabah melalui faksimile kepada Bank Danamon merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi. Nasabah akan menyerahkan asli Permintaan Transaksi yang ditandatanganinya (jika relevan) kepada Bank Danamon.
4. Transaksi Faksimile akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Nasabah menginstruksikan Transaksi Produk Investasi kepada tenaga penjual dengan cara mengirimkan Permintaan Transaksi yang sudah dilengkapi ke nomor faksimile Bank Danamon.
 - b. Tenaga penjual Bank Danamon menerima instruksi Transaksi Produk Investasi melalui faksimile dari Nasabah, menandatangani dan memberikan keterangan waktu instruksi Nasabah serta media yang digunakan pada Permintaan Transaksi yang telah Nasabah kirimkan melalui faksimile;
 - c. Tenaga penjual memberikan Permintaan Transaksi kepada operasional cabang untuk dilakukan verifikasi dan konfirmasi transaksi melalui telepon (*Call Back*) ke Nasabah. *Call back* yang dilakukan dari Bank Danamon akan tertuju kepada nomor telepon nasabah yang tertera di sistem Bank Danamon;
 - d. Setelah dilakukan *Call Back* ke Nasabah, maka Permintaan Transaksi akan diproses;
 - e. Jika transaksi gagal dijalankan, maka Tenaga penjual Bank Danamon menyampaikan kepada Nasabah beserta alasan kegagalan melalui telepon dan/atau pesan ke Nasabah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan Transaksi Faksimile hanya dapat dilakukan melalui nomor faksimile Nasabah yang telah didaftarkan pada Bank Danamon.
6. Instruksi Transaksi melalui Faksimile yang sudah berhasil dilakukan *call back* merupakan transaksi yang sah dan mengikat nasabah untuk dijalankan oleh Bank Danamon.
7. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Transaksi Faksimile, termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan pada Instruksi yang disampaikan melalui faksimile, yang mana tanggung jawab Bank hanya memastikan Nasabah dapat di verifikasi melalui mekanisme *call back* yang ditujukan ke nomor telepon nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon.

VII. KETENTUAN PROSES CALL BACK, BATAS WAKTU PENGAJUAN TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DAN BUKTI TRANSAKSI

1. Proses *Call Back* untuk Transaksi Reksa Dana akan dilakukan oleh Petugas Operasional Bank Danamon sebelum jam 13:00 WIB setiap Hari Bursa.

2. Proses *Call Back* untuk Transaksi transaksi Obligasi (termasuk Lelang Obligasi), dan Valuta Asing (termasuk penempatan FX Leave Order) akan dilakukan oleh Petugas Operasional Bank Danamon sebelum batas penutupan penerimaan transaksi setiap produk pada jam kerja cabang Bank Danamon.
3. Transaksi Produk Investasi hanya akan dijalankan oleh Bank Danamon apabila Petugas Operasional Bank Danamon berhasil menghubungi Nasabah untuk menjalankan proses *Call Back* di Hari Kerja yang sama dengan hari pengajuan permohonan transaksi.
4. Bukti Transaksi Produk Investasi yang berhasil dijalankan: (i) untuk transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi akan dikirimkan oleh Bank Kustodian masing-masing Reksa Dana dan/atau Obligasi yang mengacu pada masing-masing prospektus atau memorandum informasi produk; sedangkan (ii) untuk transaksi Valuta Asing dapat dilihat pada mutasi rekening Nasabah dalam bentuk pemindahbukuan antar rekening Nasabah di Bank Danamon.
5. *Call Back* atas Transaksi Produk Investasi akan direkam oleh Bank Danamon dan hasil rekaman merupakan milik Bank Danamon sepenuhnya. Rekaman telepon merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah atas adanya permohonan transaksi kepada Bank Danamon.

VIII. NOMOR TELEPON, ALAMAT E-MAIL DAN NOMOR FAKSIMILE

1. Nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang terdaftar dalam Data Layanan Transaksi yang Terdaftar adalah nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang akan digunakan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Produk Investasi dan Bank Danamon untuk melakukan *Call Back* atas instruksi Transaksi Produk Investasi. Apabila berdasarkan pertimbangan serta untuk meningkatkan keyakinan Bank Danamon, Bank Danamon dapat melakukan *Call Back* melalui nomor telepon lain milik Nasabah yang tercatat pada sistem Bank Danamon.
2. Nasabah bertanggungjawab atas kebenaran atas setiap informasi dan data-data yang diberikan kepada Bank Danamon. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank Danamon jika terdapat perubahan nomor telepon, alamat email atau nomor faksimile yang terdaftar dalam Data Layanan Transaksi yang Terdaftar. Keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut dapat mengakibatkan Bank Danamon tidak melaksanakan instruksi Transaksi Produk Investasi karena tidak dilakukan melalui nomor telepon, alamat email atau nomor faksimile yang tercatat pada Bank Danamon.

IX. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa permohonan Transaksi Produk Investasi yang diajukan melalui nomor telepon, alamat email dan nomor faksimile yang terdaftar dalam Data Layanan Transaksi yang Terdaftar ("**Instruksi**") dibuat dengan itikad baik dan Nasabah meminta Bank Danamon untuk menjalankan Instruksi yang disampaikan Nasabah.
2. Nasabah setuju bahwa setiap Instruksi dari Nasabah yang diterima dan dilaksanakan oleh Bank Danamon sesuai ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah sah dan mengikat Nasabah. Bank Danamon dapat menganggap seluruh Instruksi adalah benar, tepat dan diberikan oleh Nasabah sendiri serta dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna atas permohonan Transaksi Produk Investasi dan Valuta asing dari Nasabah di muka Pengadilan.
3. Sehubungan dengan pemberian Instruksi melalui media telepon, email dan faksimile, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Nasabah memahami adanya risiko tidak terlaksananya Instruksi yang disebabkan oleh peristiwa di luar kekuasaan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem jaringan, jalur komunikasi atau fasilitas komputer Bank Danamon.
 - b. Bank Danamon mempunyai kewenangan secara mutlak untuk menerima atau menolak Instruksi dari Nasabah. Instruksi dijalankan oleh Bank Danamon berdasarkan syarat dan ketentuan umum layanan ini merupakan perintah instruksi yang sah, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa bukti mutasi pada Rekening Nasabah (selain bukti transaksi lainnya yang dimiliki Bank Danamon dan/atau diterbitkan oleh pihak terkait) diakui sebagai bukti yang valid/sah dan mengikat bagi

Paraf:

Nasabah yang membuktikan secara nyata bahwa Bank Danamon telah melaksanakan Instruksi yang diminta Nasabah.

- c. Dalam rangka pelaksanaan Layanan Transaksi atau untuk melaksanakan Instruksi diperlukan suatu persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi secara tertulis yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
4. Nasabah menyatakan telah mengerti dan akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya atau kehilangan yang diderita oleh Bank serta risiko yang timbul sebagaimana tertuang dalam syarat dan ketentuan umum ini.
5. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon dengan tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebitan, pengkreditan, atau pemblokiran Rekening Nasabah, termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi dalam rangka pelaksanaan Instruksi.
6. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerima dan menandatangani dokumen ini serta dokumen ini dinyatakan benar, sah dan berlaku secara hukum serta dapat dilaksanakan.
7. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank Danamon sehubungan dengan Layanan Transaksi.
8. Kewenangan Bank Danamon untuk menerima Instruksi akan terus berlangsung sampai: (i) diterimanya permintaan pengakhiran Layanan Transaksi oleh Nasabah; atau (ii) Bank Danamon berdasarkan pertimbangan dan kemampuannya tidak akan lagi menyediakan Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya kepada Nasabah.

X. Force Majeure

Nasabah setuju bahwa Bank Danamon dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang timbul dari ketidakmampuan Bank Danamon untuk menyediakan Layanan Transaksi, yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan Bank Danamon, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi Layanan Transaksi, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank Danamon karena terjadinya gangguan yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi (*Force Majeure*) dan Bank Danamon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

XI. Hukum dan Yurisdiksi

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan ("**Sengketa**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau pelaksanaannya, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang Pemelihara Rekening.

XII. Lain-lain

1. Rekaman Instruksi, rekaman *Call Back*, Permintaan Transaksi untuk masing-masing Produk yang telah dikirimkan melalui email dan/atau faksimile oleh Nasabah, pernyataan yang tercantum pada formulir transaksi, akan berlaku terhadap permohonan Transaksi Produk dalam pelaksanaan Instruksi.

2. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan Produk Investasi, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah.
3. Bank Danamon akan menginformasikan kepada Nasabah dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko atas Layanan Transaksi melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak untuk menutup/mengakhiri penggunaan Layanan Transaksi setelah terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon (apabila ada) terkait penggunaan Layanan Transaksi. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
4. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum ini.
6. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XIII. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id>.

XIV. Peringatan

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Nasabah berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan Layanan Transaksi ini berada di luar kewenangan Bank Danamon.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan

Paraf: